

**KEBIJAKAN PEJABAT NEGARA DI TENGAH MASA  
PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN  
PENINGKATAN KEKAYAAN PEJABAT NEGARA**

**Disusun Oleh :  
Mochamad Aditya Putra Pratama  
41151010180007**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

***POLICIES OF STATE OFFICERS IN THE MIDDLE OF  
THE COVID-19 PANDEMIC IN REALIZING THE  
WELFARE OF THE PEOPLE ASSOCIATED WITH  
INCREASING THE WEALTH OF STATE OFFICERS***

*Arranged by :*  
**Mochamad Aditya Putra Pratama**  
**41151010180007**

***SKRIPSI***

*To Fulfill One of the Examination Requirements to Get  
a Law Degree in the Law Study Program*



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022***

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mochamad Aditya Putra Pratama  
NPM : 41151010180007  
Bentuk Penulisan : Skripsi  
Judul : KEBIJAKAN PEJABAT NEGARA DI TENGAH  
MASA PANDEMI COVID-19 DALAM  
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN  
KEKAYAAN PEJABAT NEGARA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi Pernyataan



Mochamad Aditya Putra Pratama  
41151010180007



**Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H.,MSI.**

**PEMBIMBING**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. D.', is written over the printed name below.

**Dr. Dani Darahman, S.H.,M.H.**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan yang terjadi masa pandemi virus corona (Covid 19). saat ini banyak terjadi yang menyebabkan naiknya harta pejabat negara sehingga perlu pengawasan dan pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sumber kekayaan pejabat agar tidak merugikan negara. Masih banyak pejabat tidak keterbukaan (Transparansi) dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan sehingga Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para penyelenggara negara dan beberapa pejabat yang dianggap sebagai mempunyai kedudukan rawan terhadap korupsi perlu adanya pengawasan dan pemeriksaan

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (data sekunder) dengan melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang memakai peraturan perundang-undangan yang berguna sebagai media penelitian. Dan pula menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang memerlukan konsep-konsep hukum sebagai suatu titik tolak untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang terjadi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kekayaan pejabat tergantung yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan yaitu : Kebijakan-kebijakan yang bertujuan kesejahteraan rakyat masa pandemi, rendahnya pengeluaran belanja pejabat selama pandemi, Merangkap jabatan sehingga bisa mendapatkan pemasukan lebih besar dan latar belakang kesuksesan mereka sebelum menjabat menjadi pengusaha swasta. Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia dirasa cukup efektif, namun sejumlah kebijakan tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung semuanya perihal dampak positifnya, hal ini akan dirasakan secara berjangka kedepannya. Pemerintah menyusun segala kebijakan bertujuan agar masyarakat merasakan kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan maupun keadilan

## ABSTRACT

*This research is motivated by the fact that there are many problems that occur during the current corona virus (Covid 19) pandemic which cause an increase in state officials' assets so that supervision and inspection are needed to determine the source of the wealth of officials so as not to harm the state. There are still many officials who are not open (Transparency) in running a clean, honest and transparent government so that the State Administrators Wealth Report (LHKPN) for state officials and some officials who are considered to have positions prone to corruption need supervision and inspection.*

*The method used is normative juridical, normative juridical approach method is a legal research method carried out by researching library materials (secondary data) through a statutory approach, namely an approach that uses statutory regulations that are useful as media. study. And also using a conceptual approach, which is an approach that requires legal concepts as a starting point for conducting research on legal problems that occur.*

*The results of the study can be concluded that increasing the wealth of officials depends on those affecting a policy implementation, namely: Policies aimed at the welfare of the people during the pandemic, low official spending during the pandemic, concurrent positions so that they can get greater income and the background of their success before serving as entrepreneurs private. The government policies issued when the Covid-19 pandemic hit Indonesia were considered quite effective, but a number of these policies could not be felt directly, all of them regarding the positive impact, this will be felt in the future. The government formulates all policies aimed at making people feel welfare, prosperity, health and justice*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul :

**“KEBIJAKAN PEJABAT NEGARA DI TENGAH MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN KEKAYAAN PEJABAT NEGARA”. yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.**

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang penulis hormati, dan sayangi yaitu Dr. Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya dengan

memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi.
9. Ibu Eni Dasuki Suhardini, SH., M.H selaku Dosen Penguji.
10. Bapak Ari Wibowo, S.H., M.H selaku Dosen Penguji.
11. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas

Langlangbuana Bandung yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.

13. Sahabat dan teman-teman seperjuangan saya yang telah Bersama- sama mengarungi masa perkuliahan di universitas langlangbuana ini baik dikala suka maupun duka.
14. Kepada atasan dan rekan rekan kerja saya yang begitu baik, terimakasih sudah memberi kesempatan untuk saya menyelesaikan perkuliahan ditengah padatnya saya bekerja.

Terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. kepada keluarga besar yang saya cintai, terutama kedua orang tua penulis Ibu Lilis Rohayati S.Pd. dan Bapak Ir. Ahmad Zaenudin yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi peneliti selanjutnya

Bandung, Oktober 2022

Penulis

Mochamad Aditya Putra Pratama

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>SAMPUL</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN, KEBIJAKAN, ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, PEJABAT NEGARA, KEKAYAAN PEJABAT NEGARA</b> .....	<b>14</b>
A. Teori Tentang Pejabat Negara .....	14
1. Pengertian Pejabat Negara.....	14
2. Fungsi Pejabat Negara.....	15
3. Jenis Pejabat Negara .....	18
B. Negara Kesejahteraan .....	19

1. Pengertian Negara Kesejahteraan .....	19
2. Fungsi Negara Kesejahteraan .....	20
C. Kebijakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) .....	21
1. Pengertian Kebijakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) .....	21
2. Fungsi Kebijakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) .....	22
D. Pengertian Masa Pandemi Covid-19 .....	23
E. Kekayaan Pejabat.....	24
F. Kebijakan-Kebijakan Masa Pandemi Covid-19 .....	27

<b>BAB III KASUS KEBIJAKAN PEJABAT NEGARA DI TENGAH MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN KEKAYAAN PEJABAT NEGARA .....</b>	<b>33</b>
A. Kasus Kebijakan-Kebijakan Yang Menimbulkan Peningkat Kekayaan Pejabat Contoh Pemerintah Membuat Program Kartu Prakerja.....	33
B. Kasus Kebijakan Pejabat Negara Di Tengah Masa Pandemi Covid-19.....	35
C. Kasus Merangkap Jabatan Negara Di Tengah Masa Pandemi Covid-19 .....	40

D. Contoh Kebijakan – Kebijakan Yang Berpengaruh Kesejahteraan Rakyat Sehingga Berdampak Dengan Kenaikan Harta Pejabat .....	43
<b>BAB IV PENINGKATAN HARTA PENJABAT NEGARA PADA MASA PANDEMI COVID -19 DIKARENAKAN KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN OLEH PENJABAT NEGARA DAN PENGARUH KEBIJAKAN PEJABAT NEGARA DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.....</b>	<b>55</b>
A. Peningkatan Harta Pejabat Negara Pada Masa Pandemi Covid-19 Dikarenakan Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Negara.....	55
B. Pengaruh Kebijakan Pejabat Negara Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat .....	60
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN .....	65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tipe negara kesejahteraan modern yang dianut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, adalah negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuannya berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini jelas sekali tertuang dalam Pancasila yang menjadi dasar dari negara yang harus diwujudkan dalam pembangunan negara di Indonesia. Salah satu wujudnya dalam hal pengembangan daerah baik di pemerintah daerah maupun di masyarakatnya. Ini diwujudkan dengan dilakukannya transformasi tata kelola pemerintahan untuk menjamin kehidupan masyarakatnya.

Salah satu masalah pemerintahan yang menarik perhatian peneliti ialah masalah pengaruh kebijakan pejabat negara di masa pandemi Covid-19 dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Masalah tersebut demikian erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan pejabat negara, yang senantiasa disoroti oleh berbagai kalangan.

Pada prinsipnya kekayaan seseorang merupakan masalah privat, namun seseorang sudah menjadi bagian dari pejabat negara maka urusan privat itu dengan sendirinya berubah menjadi urusan publik, sebab mendapatkan penghasilan dan fasilitas lainnya dari negara. Sebagai konsekuensinya, urusan kekayaannya menjadi bagian dari urusan negara. Oleh sebab itu, jika tidak melaporkan daftar kekayaannya maka terjadi sanksi administrasi karena

tindakan kelalaian dalam tidak menyampaikan informasi daftar kekayaan. Atas dasar transparansi maka pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya.

Pada masalah yang terjadi masa pandemi virus corona (Covid 19) saat ini banyak terjadi yang menyebabkan naiknya harta pejabat negara sehingga perlu pengawasan dan pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sumber kekayaan pejabat agar tidak merugikan Negara. Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi LHKPN**

Bidang	Wajib Laport	Sudah Laport	Belum Laport	Kepatuhan (%)
Eksekutif	238.014	157.116	80.898	66,01%
Yudikatif	22.519	10.817	11.702	48,03%
Legislatif - MPR	2	1	1	50,00%
Legislatif - DPR	536	115	421	21,46%
Legislatif - DPD	80	46	34	57,50%
Legislatif - DPRD	15.229	4.372	10.857	28,71%
Pemilu Legislatif DPR RI	481	2	479	0,42%
Pemilu Legislatif DPD RI	90	59	31	65,56%
Pemilu Legislatif DPRD	1.806	29	1.777	1,61%
BUMN/BUMD	25.426	21.436	3.990	84,31%
<b>Total</b>	<b>304.183</b>	<b>193.993</b>	<b>110.190</b>	<b>63,78%</b>

Berdasarkan tabel di atas, di Indonesia terdapat 304.183 orang yang menjadi wajib LHKPN. Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN yang tertinggi adalah pada instansi BUMN/BUMD yaitu sebesar 84,31% dari jumlah wajib laport. Dan pada instansi Pemilu Legislatif DPR RI masih rendah tingkat

kepatuhannya dalam melakukan pelaporan LHKPN yaitu sebesar 0,42% dari tingkat wajib lapornya.<sup>1</sup> Kesimpulan dari tabel tersebut masih banyak pejabat tidak keterbukaan (Transparansi) dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan sehingga Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para penyelenggara negara dan beberapa pejabat yang dianggap sebagai mempunyai kedudukan rawan terhadap korupsi perlu adanya pengawasan dan pemeriksaan.

Sejauh yang penulis ketahui, bahwa penelitian dengan judul **KEBIJAKAN PEJABAT NEGARA DI TENGAH MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN KEKAYAAN PENJABAT NEGARA** belum pernah ada. Namun setelah penulis menelusuri pustaka melalui internet, terdapat penelitian yang serupa yaitu terdapat kesamaan topik, tetapi bahasan serta objek penelitian berbeda, penulis melakukan penelitian melalui internet diketahui beberapa judul, diantaranya :

1. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak, ditulis oleh Erni Panca Kurniasih Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Indonesia.
2. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia). Ditulis oleh Kardin M. Simanjuntak Jurnal Bina Praja.

Dan untuk mengetahui masalah yang terjadi pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa pandemi virus corona (Covid-19) contoh seperti

---

<sup>1</sup>Super User, "Rekapitulasi LHKPN", <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/statistik-lhkpn>, 15 Agustus 2022.

kebijakan memberi subsidi, kebijakan *Social distancing*, kebijakan Masa Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dari kebijakan tersebut pasti adanya tunjangan selama masa pandemi sehingga dapat mempengaruhi meningkat atau menurun harta pejabat negara.

Upaya penegak hukum dalam mengatasi tindakan yang merugikan rakyat pada permasalahan naiknya harta pejabat negara pada masa pandemi virus corona (Covid-19) yaitu dengan cara aplikasi LHKPN atau e-LHKPN.

Aplikasi LHKPN atau e-LHKPN adalah sebuah aplikasi yang dirilis oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam mempermudah setiap penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan Penyelenggara Negara kepada KPK. E-LHKPN merupakan kumpulan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang telah diverifikasi oleh KPK dalam bentuk Tambahan Berita Negara (TBN). Aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi informasi publik mengenai jumlah kekayaan penyelenggara negara. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat kontrol dan salah satu mekanisme untuk menilai kejujuran dan integritas penyelenggara negara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”KEBIJAKAN PEJABAT NEGARA DI TENGAH MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN KEKAYAAN PENJABAT NEGARA”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah peningkatan harta pejabat negara pada masa pandemi Covid-19 dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat negara?.
2. Bagaimanakah pengaruh kebijakan pejabat negara di masa pandemi Covid-19 dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peningkatan harta pejabat negara pada masa pandemi Covid-19 dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pejabat negara di masa pandemi Covid-19 dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sekedar memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah kepada para praktisi yang menghadapi dan harus menyelesaikan analisis kebijakan pejabat negara

di tengah pandemi Covid-19 berkaitan dengan kenaikan kekayaan pejabat negara.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat supaya dapat memperoleh pengetahuan mengenai analisis kebijakan pejabat negara di tengah pandemi Covid-19 berkaitan dengan kenaikan kekayaan pejabat negara.
- b. Bagi para praktisi supaya dalam melaksanakan tugasnya agar lebih teliti sehingga peraturan perundang-undangan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
- c. Bagi para mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian agar lebih mendalami mengenai analisis kebijakan pejabat negara di tengah pandemi Covid-19 berkaitan dengan kenaikan kekayaan pejabat negara dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan kepada pihak-pihak, terutama bagi lembaga pengadilan yang berwenang dalam mengadili suatu perkara tindak pidana agar sesuai dengan asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### 1. Negara Kesejahteraan

Bahwa dalam negara kesejahteraan, negara bukan hanya saja bertugas untuk memberikan pelayanan sosial pada orang miskin atau kelompok tertentu, tapi lebih dari itu, negara ikut campur atau “turun tangan” dalam upaya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakatnya, hal tersebut

sebagaimana ditegaskan dalam alinea ke-4 pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu :

Melindungin segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Jadi, makna sila tersebut, perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, pemerintah sebagai pemegang amanat wajib melakukan perlindungan semaksimal mungkin terhadap segenap bangsa Indonesia. Perlindungan terhadap rakyat Indonesia tidak boleh mengalami diskriminasi, tidak boleh dibedakan atas dasar ras, warna kulit dan atau pun alasan kaya dan miskin.

## 2. Kebijakan asas-asas umum pemerintah yang baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik antara lain : asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik (sesuai dengan pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) serta terdapat asas tambahan yaitu : asas keseimbangan, Asas Tidak Mencampurkan Kewenangan, dan asas keadilan dan kewajaran (menurut Koentjoro Purbopranoto).

3. Penyalahgunaan jabatan oleh petinggi negara di masa pandemi Covid-19.

Penyalahgunaan kekuasaan adalah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Jika tindakan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.

Tindakan hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan dipandang sebagai tindakan yang tidak wajar. Kondisi demikian merupakan penyesatan publik yang dapat merugikan organisasi secara keseluruhan. Dalam situasi di mana rakyat lemah karena kemiskinan, buta hukum, buta administrasi, korupsi berjalan seperti angin yang lewat.

Proses pencapaian negara dengan pemerintahan yang baik memerlukan alat dalam membawa komponen kebijakan atau peraturan pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional. Aparatur pemerintah adalah aparatur pemerintah yang dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berisi kesimpulan yaitu menegaskan, Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan tertentu.

4. Penegakan hukum secara adil ada 2 cara yaitu :

a. Langkah Preventif (Pemberhentian Sementara)

Dalam kaitannya dengan korupsi yang melibatkan birokrat pemerintah, instrumen pemberhentian sementara dari jabatan, dapat dipandang sebagai langkah preventif maupun langkah kuratif. Akan merupakan langkah preventif apabila di depankan efek jera yang ditimbulkan dari instrument tersebut bagi aparat pemerintah lainnya, sehingga aparat lainnya mempunyai rasa takut untuk melakukan tindak pidana korupsi/suap. Apabila tidak dikedepankan efek jera yang ditimbulkannya, maka instrumen pemberhentian sementara tersebut merupakan langkah kuratif.

Pada Undang- Undang Pasal 87 UU 5/2014 Berdasarkan uraian undang-undang dapat di simpulan bahwa terdapat dalam pengaturan tentang pemberhentian sementara, yaitu bahwa apabila seorang PNS menjadi tersangka atas suatu tindak pidana dan kepadanya dikenakan penahanan oleh pihak yang berwenang maka kepada PNS tersebut harus dilakukan pemberhentian sementara. Penahanan oleh pihak yang berwenang menjadi syarat yang harus terpenuhi.

b. Langkah Kuratif (Penegakan Hukum)

Langkah kuratif terhadap terjadinya tindak pidana korupsi merupakan langkah penindakan atau penegakan hukum terhadap pelaku. Langkah ini ditangani oleh aparat penegak hukum pada khususnya dan aparat pengawasan pada umumnya. Dalam rangka menangani langkah kuratif tersebut, aparat membutuhkan sejumlah

aturan sebagai dasar penindakan. Beberapa peraturan terkait sebagai dasar penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Pejabat melakukan korupsi maka akan kena pasal-pasal yang berlaku yaitu Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (data sekunder) dengan melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang memakai peraturan perundang-undangan yang berguna sebagai media penelitian. Dan pula menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang memerlukan konsep-konsep hukum sebagai suatu titik tolak untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang terjadi.<sup>2</sup>

### **2. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian bersifat deskriptif yaitu pemaparan yang diberikan dengan menggambarkan

---

<sup>2</sup>Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 128

kenyataan yang ada dan mendapatkan gambaran lengkap terkait keadaan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian deskriptif ialah untuk memberikan gambaran lengkap terkait sebuah fenomena kenyataan sosial, secara jelas. Menurut penjelasan Sudarma (2022:44) dijelaskan bahwa ; “Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.<sup>3</sup>

### 3. Tahap penelitian

Tahap penelitian yang digunakan adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*Liberary search*) dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu :<sup>4</sup>

- a) Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat terhadap hukum, seperti peraturan perundang-undangan, sumber primer dalam penelitian ini yaitu:
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan-bahan yang kaitannya erat dengan berupa rancangan peraturan perundang-

---

<sup>3</sup>Sudarma, Metodologi Penelitian Kesehatan, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2021, hlm.44

<sup>4</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 97

undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, bibliografi dan indeks kumulatif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder dengan mencari dan mengumpulkan buku dan ketentuan hukum berupa perundang-undangan, konferensi maupun aturan, mengumpulkan hasil penelitian berupa skripsi karya ilmiah ataupun jurnal yang berkaitan dengan kenaikan kekayaan pejabat negara.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder dianalisis secara yuridis kualitatif. Karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan dari seseorang yang merupakan sumber informasi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini, sistematika penulisan dilakukan dengan mengelompokkan materi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini, dijelaskan informasi umum dari penelitian ini, yaitu: latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan landasan teori tentang pejabat negara, tindak pidana korupsi dan pembuktian terbalik

## **BAB III : CONTOH KASUS PENYALAHGUNAAN JABATAN YANG DILAKUKAN PEJABAT NEGARA DIMASA PANDEMI COVID-19**

Pada bab ini berisikan proses penganalisaan penyebab dan kronologi kasus tindak pidana korupsi dan pembuktian terbalik dan proses penyelesaian penanganan tindak pidana korupsi dan pembuktian terbalik.

## **BAB IV: HASIL ANALISIS KENAIKAN HARTA PEJABAT NEGARA PADA MASA PANDEMI COVID 19 BERKAITAN DENGAN UU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIAN TERBALIK**

Pada bab ini berisikan Penyebab kenaikan harta pejabat negara pada masa pandemi Covid-19 berkaitan dengan undang-undang tindak pidana korupsi, penyebab kenaikan harta pejabat negara pada masa pandemi Covid-19 berkaitan dengan pembuktian terbalik dan upaya penanganan permasalahan yang dilakukan oleh para penegak hukum.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN, KEBIJAKAN, ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, PEJABAT NEGARA, KEKAYAAN PEJABAT NEGARA

#### A. Teori Tentang Pejabat Negara

##### 1. Pengertian Pejabat Negara

Pejabat negara adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku lalu diangkat oleh pejabat yang berwenang.<sup>7</sup>

Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung.<sup>8</sup>

Pejabat negara adalah orang-orang yang ditunjuk, diangkat dan dipilih untuk melaksanakan jabatan negara dengan jabaran pemerintahan.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pejabat negara adalah pejabat yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku lalu diangkat untuk melaksanakan jabatan negara dengan jabaran pemerintahan.

---

<sup>7</sup>Hariwijaya, (2017). *Rahasia Lolos Seleksi CPNS TNI dan Polri*. Yogyakarta: Diandra Kreatif hlm.1

<sup>8</sup>Teuku, Saiful. (2018). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Sleman: Deepublish hlm.45

<sup>9</sup>Tedi, Sudrajat. (2021). *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika hlm.91

## 2. Fungsi Pejabat Negara

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 pasal 10 tentang fungsi pejabat negara yaitu :

- a. Pelaksana kebijakan publik
- b. Pelayan publik
- c. Perikat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan kesimpulan peneliti fungsi pejabat negara terbagi 4 yaitu :

- a. Fungsi pengaturan

Ada tiga hal penting yang harus di atur oleh para wakil rakyat antara lain pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara dan pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara.

Pengaturan mengenai tiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui perantara wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Oleh karena itu, yang biasa disebut sebagai fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi pengaturan dalam bentuk konkretnya, fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang (*wetgevende functie* atau *law making function*). Namun, fungsi pembuatan undang-undang ini pada hakikatnya adalah fungsi pengaturan (*regelende functie*). Fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan

peraturan yang memikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi.

b. Fungsi pengawasan

Seperti dikemukakan di atas, pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, dan pengaturan-pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara, perlu di kontrol dengan sebaik-baiknya oleh rakyat sendiri. Jika pengaturan mengenai ketiga hal itu tidak di kontrol sendiri oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen, maka kekuasaan di tangan pemerintah dapat terjerumus ke dalam kecendrungan alamiahnya sendiri untuk menajdi sewenang-wenang. Oleh karena itu, lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal itu, yaitu: kontrol atas pemerintahan (*control of executive*), kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*) dan kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*).

Fungsi kontrol inilah yang sebenarnya lebih utama dari pada fungsi pengaturan. Oleh sebab itu, dalam fungsi pengawasan sudah terkandung pula pengertian fungsi anggaran (*budgeting*) yang di Indonesia biasanya di sebut sebagai fungsi yang tersendiri. Sesungguhnya fungsi anggaran itu sendiri merupakan salah satu manifestasi fungsi pengawasan, yaitu pengawasan fiskal. Dengan demikian sebagai fungsi parlemen itu

sebenarnya adalah fungsi pengaturan, fungsi pengawasan (*control*), fungsi representasi (*representation*).

c. Fungsi perwakilan

Fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling pokok sebenarnya adalah fungsi perwakilan. Lembaga perwakilan tanpa representasi dan tentulah tidak bermakna sama sekali. Dalam hubungan itu penting dibedakan antara pengertian *representation in presence* dan *representation in ideas*. Pengertian pertama bersifat formal, yaitu keterwakilan yang di pandang dari segi kehadiran fisik. sedangkan, pengertian keterwakilan yang kedua bersifat substantif, yaitu perwakilan atas dasar aspirasi atau idea. Dalam pengertian yang formal, keterwakilan itu sudah dianggap ada apabila secara fisik dan resmi, wakil rakyat yang terpilih sudah duduk di lembaga perwakilan rakyat. Akan tetapi, secara substansial, keterwakilan rakyat itu sendiri baru dapat dikatakan tersalur apabila kepentingan nilai, aspirasi, dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar telah di perjuangkan dan berhasil menjadi bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat yang bersangkutan, atau setidaknya tidaknya aspirasi mereka itu sudah benar-benar di perjuangkan sehingga memengaruhi perumusan kebijakan yang di tetapkan oleh parlemen. Fungsi perwakilan substantif ini berkaitan juga dengan fungsi deliberatif (*deliberative function*). Parlemen di fungsikan dalam forum perdebatan mengenai berbagai aspirasi dalam rangka “*rule making*” dan “*public policy making*” serta “*public policy executing*”.

d. Fungsi deliberatif dan resolusi konflik

Dalam setiap pembuatan aturan (rule making), selalu dilakukan pembahasan, baik antar anggota maupun dengan perwakilan pemerintah. Hal yang sama juga terjadi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting yang biasa dimiliki oleh lembaga perwakilan. Perdebatan yang terjadi di dalam parlemen adalah cermin dalam perdebatan publik atas suatu masalah. Agar masyarakat terlibat dalam proses perdebatan tersebut, maka diperlukan keterbukaan parlemen serta adanya partisipasi masyarakat.

Perdebatan yang terjadi di parlemen tujuan utamanya adalah untuk menentukan titik temu atau penyelesaian dari berbagai benturan pandangan dan kepentingan yang berbeda. Titik temu atau penyelesaian tersebutlah yang nantinya menjadi hukum dan kebijakan yang akan menjalankan.

Dengan demikian, perdebatan dalam parlemen dapat dilihat sebagai pengelola konflik guna mendapatkan penyelesaian yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak. Parlemen menyalurkan aspirasi dan kepentingan yang beranekaragam serta memberikan saluran serta solusi sehingga konflik sosial dapat dihindari.

### 3. Jenis Pejabat Negara

Jenis pejabat negara ada 3 (tiga) jenis yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni :<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Wicaksana Dramanda, S.H., "Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan>, 15 Agustus 2022.

- a. Pejabat negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
- b. Pejabat negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
- c. Pejabat negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*.

## **B. Negara Kesejahteraan**

### **1. Pengertian Negara Kesejahteraan**

Negara kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana sebuah negara mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.<sup>11</sup>

Negara kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana sebuah negara mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk menjadi tujuan utama kehidupan dengan ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan pandangan, agama, dan doktrin mereka masing-masing.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>BAPPENAS, (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Aksi*. Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, hlm.138

<sup>12</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Negara kesejahteraan yakni negara yang mengusahakan kesejahteraan rakyat dengan mengatasi anarki produksi dan krisis ekonomi, meningkatkan jaminan hidup warga dengan memberantas pengangguran.<sup>13</sup>

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa negara kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsinya.

## **2. Fungsi Kesejahteraan Negara**

Dalam kesejahteraan negara pasti ada fungsi dan peran utama pembangunan yaitu sebagai berikut :

- a. Mendorong investasi sosial (social investment) melalui penyiapan dan penyediaan SDM atau angkatan kerja yang berkualitas.
- b. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui kebijakan dan pelayanan sosial yang berdampak langsung pada peningkatan keberdayaan rakyat dalam mengakses sumber dan pelayanan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
- c. Mempertegas peran dan mandate kewajiban negara“ (state obligation) dalam mewujudkan pemerataan kehidupan secara nyata melalui sistem perlindungan sosial.

---

<sup>13</sup>KBBI, 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.lektur.id/negara-kesejahteraan>, Diakses 15 Agustus 2022.

Dalam gambaran besarnya Indonesia adalah fungsi negara kesejahteraan ini bukan merupakan pembacaan yang historis atau retrospektif karena sudah sejak masa-masa persiapan kemerdekaan, para pendiri bangsa mencita-citakan terbentuknya negara kesejahteraan di Indonesia. Cita-cita itu lalu kemudian diterjemahkan ke dalam silakelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia” dan beberapa pasal dalam konstitusi, di antaranya Pasal 27 (2), 31, 33, dan 34. Prinsip negara kesejahteraan diterima secara bulat, baik oleh anggota BPUPKI maupun anggota PPKI yang bersidang pada 18 Agustus 1945.

### **C. Kebijakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)**

#### **1. Pengertian Kebijakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)**

Tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering bertindak berdasarkan *freies ermessen*, namun tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadi benturan kepentingan antara warga masyarakat dengan pemerintah.

Menurut Jazim Hamidi, berdasarkan rumusan pengertian para pakar dan tambahan pemahaman penulis (Jazim Hamidi) tentang AAUPB, maka

dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang AAUPB secara komprehensif, yaitu :<sup>14</sup>

- a. AAUPB merupakan nilai nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara.
- b. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/beschikking), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
- c. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.
- d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpecah dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

## **2. Fungsi Kebijakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)**

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dapat di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak

---

<sup>14</sup>Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999).

tertulis bagi tindakan pemerintah. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *freies ermessen*/ melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechtmatige daad*, *detournement de pouvoir*, *abus de droit*, dan *ultravires*.
- b. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986.
- c. Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau Pejabat TUN.
- d. AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu Undang-Undang.

#### **D. Pengertian Masa Pandemi Covid-19**

Pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki

---

<sup>15</sup>Cekli Setya Pratiwi. (2020), *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, hlm.11

garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi.<sup>16</sup>

Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu sars-Cov-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Pandemi Covid-19 bisa diartikan sebagai wabah yang menyebar secara luas dan serempak yang disebabkan oleh jenis Corona Virus yang menyerang tubuh manusia.

#### **E. Kekayaan Pejabat**

Peraturan mengenai LHKPN yaitu Kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sejarah singkat LHKPN sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun

---

<sup>16</sup>KBBI, 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/pandemi>, Diakses 15 Agustus 2022

setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat.
2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
3. Mengumumkan harta kekayaannya, Adapun penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.
- c. Menteri.
- d. Gubernur.
- e. Hakim.
- f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
  - 1) Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
  - 2) Pimpinan Bank Indonesia.

- 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
- 4) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Jaksa.
- 6) Penyidik.
- 7) Panitera Pengadilan.
- 8) Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan)

Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ([link](#));, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu :

1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara.
2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan.
3. Pemeriksa Bea dan Cukai.
4. Pemeriksa Pajak.
5. Auditor.
6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan.

7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat.

8. Pejabat pembuat regulasi.

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi.

Selain itu dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan transparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. Kebijakan-Kebijakan Masa Pandemi Covid-19**

### **1. Kebijakan Subsidi**

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), subsidi adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya yang biasanya dari pihak pemerintah. Dalam ekonomi, apa itu subsidi

biasanya digunakan pemerintah untuk mendukung sektor-sektor tertentu agar berkembang atau bisa bertahan.<sup>17</sup>

Ada beberapa jenis pembagian subsidi. Namun secara umum subsidi adalah dibagi menjadi dua yaitu subsidi langsung dan subsidi tak langsung.

- a. Subsidi langsung yaitu subsidi yang diberikan langsung kepada penerimanya. Di Indonesia subsidi langsung seperti bantuan langsung tunai, subsidi Kartu Indonesia Sehat, dan subsidi Kartu Indonesia Pintar.
- b. Subsidi tak langsung yaitu subsidi yang tak disalurkan langsung kepada masyarakat, namun biasanya melalui program yang dijalankan pihak lain. Contoh subsidi ini yakni subsidi bunga rumah melalui bank, subsidi pupuk lewat BUMN pupuk, subsidi BBM, subsidi listrik, dan sebagainya.

Beberapa manfaat subsidi adalah:

- a. Menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat bawah.
- b. Menurunkan atau menstabilkan harga barang dan jasa.
- c. Bagi pelaku usaha, subsidi bisa meningkatkan produktivitas dan mencegah kebangkrutan.
- d. Produk dan jasa bisa lebih kompetitif untuk ekspor.

## 2. Kebijakan Masa *Social Distancing*

---

<sup>17</sup>Kompas, “Apa Itu Subsidi: Pengertian, Jenis, dan Contohnya di Indonesia”, <https://money.kompas.com/read/2021/07/05/162324526/apa-itu-subsidi-pengertian-jenis-dan-contohnya-di-indonesia>, 15 Agustus 2022

*Social distancing* merupakan tindakan membatasi aktivitas di luar rumah dengan cara bekerja dari rumah atau belajar dari rumah yang pada intinya mengurangi interaksi antar manusia secara langsung.<sup>18</sup>

Dampak positif dari *social distancing* adalah pemerintah dapat mengurangi jumlah masyarakat yang terinfeksi COVID-19 karena pengurangan aktivitas di luar rumah sehingga risiko penularan kecil.

Namun tidak terlepas juga dari dampak negatif yang timbul akibat adanya kebijakan *social distancing*. Kementerian Keuangan RI menyebutkan perubahan yang cepat dan dinamis yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19 ini akan berpengaruh pada perekonomian di Indonesia yaitu dapat mengalami resesi atau penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

### 3. Kebijakan Masa Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Masa Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PPKM merupakan istilah yang digunakan pemerintah untuk mengatur kegiatan masyarakat dalam rangka menekan penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia. Berikut 4 level PPKM dan artinya :<sup>19</sup>

- a. PPKM Level 1: artinya angka kasus positif Covid-19 kurang dari 20 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Rawat inap di rumah sakit

---

<sup>18</sup> Merdeka.com, “Apa Itu Social Distancing dan Cara Menerapkannya di Berbagai Tempat”, <https://www.merdeka.com/jatim/apa-itu-social-distancing-dan-bagaimana-penerapannya-kln.html>, 15 Agustus 2022.

<sup>19</sup> Detik.news, “Perbedaan PPKM Level 1 2 3 dan 4 hingga Daftar Daerah Terbaru Se-Indonesia”, <https://news.detik.com/berita/d-5905438/perbedaan-ppkm-level-1-2-3-dan-4-hingga-daftar-daerah-terbaru-se-indonesia>, 15 Agustus 2022.

kurang dari 5 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Angka kematian kurang dari 1 orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.

- b. PPKM Level 2: artinya angka kasus positif Covid-19 antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Rawat inap di di rumah sakit antara 5 hingga kurang dari 10 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Angka kematian kurang dari 2 orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.
- c. PPKM Level 3: artinya angka kasus positif Covid-19 antara 50-150 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Rawat inap di di rumah sakit antara 10-30 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Angka kematian antara 2-5 kasus per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.
- d. PPKM Level 4: artinya angka kasus positif lebih dari 150 kasus Covid-19 per 100 ribu penduduk, lebih dari 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk, dan lebih dari 5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk.

Sebagai koordinator pelaksana kebijakan ini, Jokowi telah menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). Berikut 16 rincian atau poin aturan PPKM darurat :<sup>20</sup>

- a. Perkantoran di sektor yang non-esensial wajib menerapkan 100 persen work from home (WHF) atau bekerja dari rumah.

---

<sup>20</sup>Kompas.com, “PPKM Adalah Singkatan dari Perberlakukan Pembatasan Kegiatan”, <https://money.kompas.com/read/2021/07/10/092118826/ppkm-adalah-singkatan-dari-perberlakukan-pembatasan-kegiatan>, 15 Agustus 2022.

- b. Untuk sektor esensial, karyawan yang boleh work from office (WFO) maksimal 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sektor esensial ini mencakup bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor.
- c. Untuk sektor kritikal, karyawan diperbolehkan WFO dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sektor kritikal ini mencakup bidang energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar, dan industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
- d. Kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring.
- e. Jam operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan dibatasi hingga pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen. Jam operasional apotek dan toko obat diperbolehkan 24 jam. Kegiatan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara.
- f. Restoran, rumah makan, kafe, pedagang kaki lama, lapak jajanan yang berada di lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya boleh menyediakan layanan antar dan take away, serta dilarang menerima makan di tempat.

- g. Kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- h. Tempat ibadah, yakni masjid, musala, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.
- i. Fasilitas umum yang mencakup area publik, taman umum, tempat wisata, atau area publik lainnya ditutup.
- j. Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial) ditutup sementara.
- k. Penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa dibatasi maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- l. Resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tidak menyediakan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya boleh dalam tempat tertutup untuk dibawa pulang.
- m. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, serta tes PCR H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk transportasi jarak jauh lainnya.
- n. Masker tetap dipakai saat melakukan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan memakai face shield tanpa masker.